

RESES – MASA SIDANG I – 2022

2022

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 2: 6 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan” sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Sidang I Tahun Sidang 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kota Surakarta No. 9 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Sidang I Tahun Sidang 2022.
- CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 April 2022.